

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai perlindungan hukum aset kripto dalam perdagangan pasar fisik aset kripto, yaitu dapat disimpulkan bahwa:

1. Setelah ditetapkan oleh Permendag No. 99/2018 menjadi komoditi dan dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, faktanya sampai saat ini belum terdapat Bursa Berjangka yang menaungi transaksi aset kripto tersebut. Hingga saat ini, transaksi aset kripto belum berupa subjek kontrak berjangka. Namun, Bappebti baru mengatur aset kripto sebagai transaksi fisik melalui Perba No. 8/2021. Berkenaan dengan menjadikan aset kripto sebagai subjek kontrak berjangka, Bappebti saat ini belum mengkaji hal tersebut. Bappebti saat ini berupaya untuk menjaga ekosistem transaksi aset kripto agar pasar fisik aset kripto dapat diawasi dan dibina perkembangannya oleh Bappebti. Kontrak berjangka yang memiliki fungsi sebagai lindung nilai bagi produk komoditi memiliki ciri bahwa kontrak tersebut dibuat dan dilaksanakan di kemudian hari. Hal itulah yang membutuhkan kajian lebih lanjut oleh Bappebti untuk menelaah konsep dan bentuk kontrak berjangka yang bagi aset kripto yang memiliki nilai fluktuaktif.
2. Kendala yang dihadapi Bappebti dalam penyelenggaraan transaksi jual beli aset kripto terdapat pada pembaruan daftar jenis aset kripto secara berkala yang menuntut Bappebti untuk terus memverifikasi ulang jenis

kripto yang layak untuk diperdagangkan dan melakukan koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait pembentukan regulasi pelaksanaan aset kripto.

## **B. Saran**

Bappebti sepatutnya selalu memperbarui tentang daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto karena banyaknya pilihan jenis aset kripto yang saat ini beredar di masyarakat dan melakukan pengawasan berkala kepada calon pedagang fisik aset kripto baik itu pengawasan onsite ataupun pengawasan offsite. Bappebti sebagai lembaga yang membina dan mengawasi jalannya transaksi aset kripto di Indonesia memerlukan kajian yang komprehensif terkait aset kripto sebagai subjek kontrak berjangka untuk melihat apakah tepat jika aset kripto dijadikan subjek kontrak berjangka atau hanya sebatas transaksi pasar fisik seperti yang saat ini diimplementasikan di Indonesia melalui Perba No. 8/2021.

Meskipun pada peraturannya dengan adanya penyelenggaraan pasar fisik komoditi dapat dilakukan di bursa berjangka pada UU No.10/2011. Namun, adanya Permen No.99/2018 yang secara eksplisit menyatakan bahwa aset kripto adalah subjek kontrak berjangka merupakan suatu ketidakselarasan hukum. Hal tersebut kemudian menimbulkan miskonsepsi pemahaman tentang aset kripto itu sendiri. Pemerintah perlu mengharmonisasikan peraturan terkait aset kripto agar kedepannya kedudukan aset kripto sebagai subjek kontrak berjangka ataupun transaksi fisik komoditi dapat secara jelas diketahui. Bappebti juga sebaiknya segera memproses verifikasi Bursa Berjangka aset kripto agar dapat segera

beroperasi di Indonesia dengan tak lupa mempertimbangkan segala aspek yang tepat agar Bursa Berjangka aset kripto dapat beroperasi di Indonesia.

